

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ORANG TUA KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SIDRAP
NO.39/PID.SUS/2020/PN.SDR)**



OLEH

NUR FADHILAH RAMADHANI

NIM: 17.2500.034

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ORANG TUA KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SIDRAP
NO.39/PID.SUS/2020/PN.SDR)**



OLEH

NUR FADHILAH RAMADHANI

NIM: 17.2500.034

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur
Terhadap Kekerasan Seksual Orag Tua Kandung
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Sidrap
No.39/Pid.Sus/2020/Pn.Sdr

Nama Mahasiswa : Nur Fadhilah Ramadhani

Nim : 17.2500.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor:B. 1010/In.39.6/PP. 00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag

NIP: 197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur
Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Sidrap
No.39/Pid.Sus/2020/Pn.Sdr)

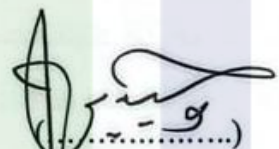
Nama Mahasiswa : Nur Fadhilah Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.034

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 1010/In.39./PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022

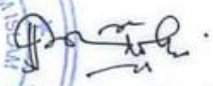
Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H.	(Sekretaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Penguji Utama I)	
H. Islamul Haq Lc.,M.A.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP.19711214200212 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

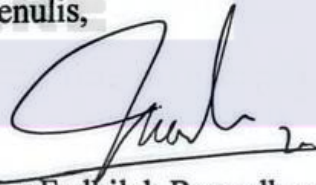
Mahasiswa yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fadhilah Ramadhani
NIM : 17.2500.034
Tempat/Tgl.Lahir : Baranti, 22 Desember 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur
Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Sidrap No.39/Pid.Sus/2020/Pn.Sdr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2022

Penulis,



Nur Fadhilah Ramadhani
NIM : 17.2500.034

KATA PENGANTAR

إِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayat, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah banyak menerima bimbingan dari Bapak Wahidin, M.HI dan Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI M.HI selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerta keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak mendidik dan memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing- masing mempunyai profesionalitas tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pimpinan Hakim dan semua pengawai Pengadilan Negeri Sidrup yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidrap dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada keluarga besar sayayang selalu mendukung dan mendoakan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Irviansyah yang telah memberi banyak semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya Melyandanihasan dan Nasriani Bachtiar yang telah mendukung dan membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

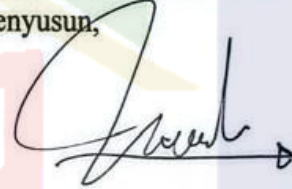
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi. Hukum Pidana Islam, seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan teman-teman posko KPM Desa Paccini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala sebaajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan serta konstruktif kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 September 2022

Penyusun,



NUR FADHILAH RAMADHANI

PAREPARE 17.2500.034

ABSTRAK

NUR FADHILAH RAMADHANI, *Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.39/Pid.Sus/2020/Pn.Sdr)*, (dibimbing oleh Bapak Wahidin, M,HI dan Ibu Hj. Saidah, S.HI., M.H)

Pokok masalah pada penelitian ini adalah 1.) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Anak yang diterapkan Pengadilan Negeri Sidrap dalam kasus putusan PN Sidrap No.39/Pid.Sus/2020/PN Sdr. Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 2.) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Orang Tua Terhadap Anak Kandung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yakni hakim dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pengadilan sidrap dengan kasus putusan nomor.39/Pid.Sus/2020/PN.Sdr, tentunya tidak terlepas dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun yang tujuan pokoknya anak harus mendapatkan hak-haknya yakni tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi 2). Dalam perspektif hukum pidana Islam, hal ini perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya dikategorikan ke dalam Jarimah Ta'zir karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al- Qur'an melainkan kewenangan diserahkan kepada Ulil Amri atau penguasa.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Anak, Kekerasan Seksual*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Tinjauan Konseptual.....	20
D. Bagan Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan data	39
F. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Upaya Perlindungan Hukum Anak Yang Diterapkan Pengadilan Negeri Sidrap Dalam Kasus Putusan Nomor.39/Pid.Sus/2020/P.Sdr Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.	42
B. Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam	50

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	27
2	Struktur Pengadilan	30

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Surat Putusan PN Sidrap
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَبَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا / آ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْأَطْفَالِ رَوْضَةُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - الرَّازِقِينَ خَيْرُ فَهُوَ اللَّهُ إِنَّ وَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - مُرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ | Bismillāhi majrahā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَن Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا الْأُمُورُ لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

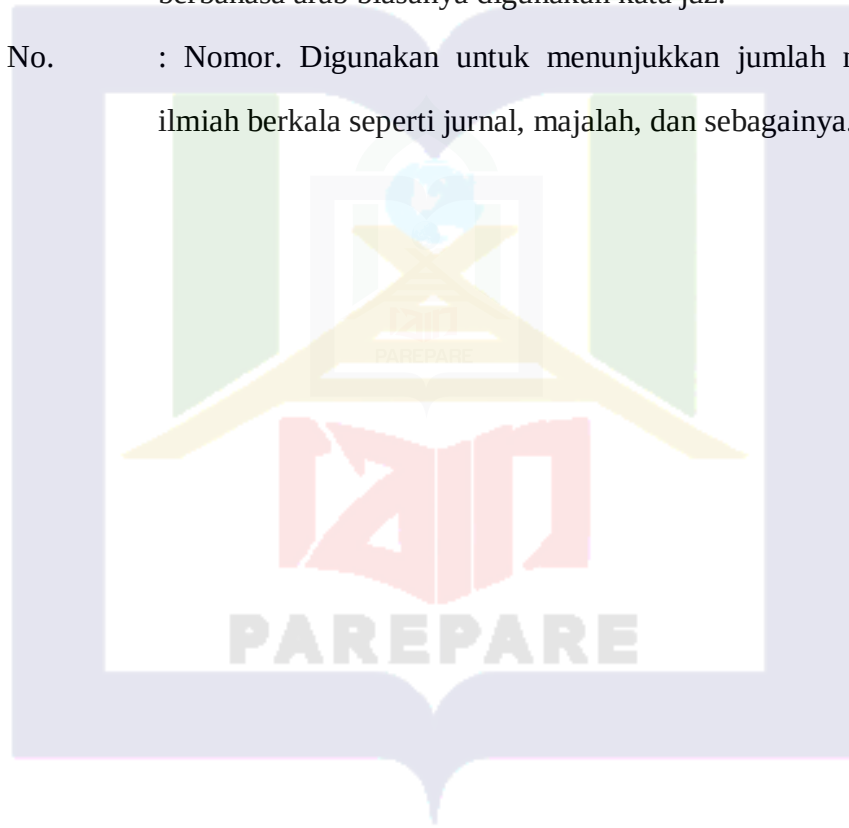
swt.	=	<i>subḥānahu wata ‘ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan haknya dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan perlindungan anak adalah untuk terwujudnya hak anak dan melindunginya dari eksploitasi ekonomi dan seksual agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Anak adalah amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang membawa martabat dan nilai manusia seutuhnya.¹ Kualitas suatu negara dapat diukur, jika ada umpan balik dari anak-anak baik suatu negara saat ini, maka anak-anak harus dijamin untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam jalan terbaik untuk martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Secara umum, menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tours) Internasional, kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan antara anak dengan anak yang lebih tua, atau anak yang lebih rasional, anak dengan

¹ M. Nasir Djamil, anak bukan untuk di hukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA), (Cet. II, Jakarta Sinar Nugaha, 2013, h. 8.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Abadi Jaya, Pasal 1 Butir 2

seseorang yang lebih tua, atau anak yang lebih rasional, atau orang dewasa yang seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua di mana anak dijadikan objek untuk memusakan hasrat seksualnya. Penelitian perlindungan anak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yaitu anak yang masih dalam kandungan.

Meningkatnya kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sulit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan yang diambil dari lingkungan sosial dan rumah tangga justru melukiskan gambaran kabur dan potret horor. Namun, kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dirumah jarang terekspos ke masyarakat. Data yang masuk dalam KPAI adalah data yang bersumber dari masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak anggota keluarga, dan hanya sebagian kecil korban yang melaporkannya dan masih banyak korban yang tidak tahu ingin melaporkannya kepada siapa. Kasus ini biasanya dirahasiakan baik oleh korban maupun pelaku. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali merasa malu dan rentan trauma karena pernah mengalami kekerasan dari keluarganya sendiri dan menganggapnya sebagai rasa malu yang harus dirahasiakan, korban seringkali diancam oleh pelaku kekerasan seksual.³

Membimbing dan mengasuh anak adalah tugas yang besar bagi kedua orang tua. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang ditekankan oleh hukum agama dan sosial. Orang tua yang tidak mau mengarahkan anaknya dianggap

³ Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia" (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,(2015)

sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap anaknya.⁴

Sama halnya dalam undang-undang Hak Perlindungan Anak menurut UU 35 tahun 2014 yang menyatakan : "(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum."

Hak anak adalah pendidikan yang layak, dan sebagai penyelenggara pendidikan negara berkewajiban memberikan pendidikan yang layak. Dimulai dengan mahalnya biaya pendidikan yang membuat masyarakat menengah kebawah tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak adalah aset nasional dan pendidikan juga aset nasional, tetapi dalam arti lain, pendidikan berkualitas tinggi membangun negara. Sama seperti anak-anak, semakin baik anak, semakin maju negaranya. Hal ini menjadikan pendidikan dan anak sebagai dua hal yang saling berkaitan. Anak adalah benih, potensi, generasi penerus, dan cita-cita bangsa yang memegang peranan strategis dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan isu penting yang menentukan masa depan bangsa dan negara, dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini telah mengubah pola perilaku sosial manusia. Beberapa pola perilaku mengarah

⁴ Mahmudah, Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam, Semarang:CV, Karya Abadi Jaya, 2015, h.96

pada kebaikan, dan beberapa perilaku menyebabkan perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Saat ini jika kita mengamati tayangan berbagai media massa yang memberikan informasi tentang kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Pemukosaan tidak hanya terjadi pada orang lain, tetapi juga sering terjadi antara anggota keluarga, tetangga bahkan anak dan ayah kandung. Pemukosaan yang menjadi salah satu tindakan kekerasan seksual yang menyiksa anak-anak dan perempuan, merupakan semacam penistan terhadap manusia. Isu kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, merupakan isu yang sangat membutuhkan solusi nasional. Oleh karena itu, posisi negara dan anak-anak serta perempuan korban pemukosaan harus jelas dan tercermin dalam tindakan dan intensitas hukuman para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.⁵

Indonesia adalah negara dengan budaya yang mencerminkan nilai dan norma masa lalu. Kemunduran budaya Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara budaya asing dan budaya Indonesia dengan pemikiran konseptual yang lebih luas, sehingga menyebabkan meningkatnya kriminalitas di Indonesia. Salah satu kejahatan yang paling banyak dibicarakan publik akhir-akhir ini adalah kejahatan seks dewasa terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Program televisi menjadi pemicu utama tingginya angka kriminalitas kekerasan seksual terhadap anak. Secara hukum, perbuatan tersebut termaksud dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

⁵ Selviyanti Kawoan, Pemukosaan anak kandung oleh orang tua dalam pandangan Islam, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.

Kasus kekerasan seksual harus di tanggap dengan serius, karena tpa memandang usia dan jenis kelamin korban (terutama anak-anak), pasti akan berdampak sangat negatif bagi tubuh dan pikiran korban. Misalnya, dampak negatif pada fisik korban dapat menyebabkan luka, memar, dan kerusakan selaput darah.

Efek negatif pada psikologi korban, seperti trauma, depresi, atau mengalami orientasi seksual yang tidak normal. Dampak pelecehan seksual terhadap korban adalah ketakutan, kecemasan, emosionalitas, keterkungkangan diri, isolasi diri, krisis identitas, dan dapat berdampak pada bidang psikologis, termasuk trauma, ketakutan, rasa malu, kecemasan dan bahkan ide atau upaya bunuh diri, serta dampak sosial, misalnya sinisme orang-orang disekitar dan ketakutan mengikuti perkumpulan.

Tetapi bagaimana jika lokasi terjadinya peristiwa pelecehan seksual justru di tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya misalnya, seperti dirumah atau bahkan di sekolah yang menjadi tempat belajar anak. Kedua tempat tersebut seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan atau pun pelecehan. Namun tidalk lagi, pelaku justru berasal dari keluarga terdekat korban seperti ayah yang seharusnya menjadi orang tua yang menjamin kesejahteraan anak.⁶

Kebijakan perundang-undangan telah memberikan aturan bagi pelaku tindak pelecehan seksual di dalam pasal 289 yang diatur dalam Buku II Bab.

⁶ Heni Hendar Watil, Yulia Kumiatty, Formulasi pelecehan seksual terhadap anak perspektif hukum positif dan hukum positif Islam.

XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam instrumen hukum internasional yang membuat ketentuan atas hak-hak anak dituangkan dalam ketentuan perundangan nasional menurut aturan dasar negara atau dapat disebut ratifikasi. Ketentuan terhadap tindak pelecehan seksual anak telah diatur secara khusus dan tegas dalam undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan secara khusus diluar KUHP ini diharapkan dapat memberikan tindakan secara khusus diluar KUHP ini diharapkan dapat memberikan tindakan secara khusus terlebih bagi perlindungan anak sebagai korban."⁷

Upaya dalam perlindungan hukum kepada anak dibawah umur pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 yang mengatur:

1. Barang siapa bersetubuh dengan siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umur wanita itu belum 15 tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawinkan, di ancam pidana kurungan 9 tahun lamanya.
2. Penuntutan dilakukan dengan dasar pengaduan, terkecuali umur korban belum mencapai 12 tahun dan atau salah satunya yang terkandung dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

⁷ Citra Azka Raditia Tsaniya, Nur Rochaeti, Pujiyono, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL), (Dipenogoro Low Journal: 2019).

- a) Seseorang yang sengaja melakukan semcam kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa kehendak anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya ataupun dengan orang lain, di pidana dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dikenakan denda paling banyak R. 300.000.000.00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit R.. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Kekerasan seksual adalah penghinaan, pelecehan dan/atau penyerangan terhadap tubuh dan/atau kesuburan seseorang karena relasi kuasa dan atau/jenis kelamin yang tidak setara, yang mengakibatkan penderitaan mental dan/atau

fisik, atau dapat berdampak pada reproduksi seseorang. Kesehatan dan hilangnya kesempatan untuk penyelenggaraan pendidikan yang aman serta optimal. Dalam kasusnya ada perbedaan antara kekerasan dan pelecehan seksual, kata kuncinya adalah perilaku.

Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala tindakan seksual yang diarahkan pada alat kelamin atau seksualitas korban melalui kontak fisik atau non fisik. Teks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah salah bentuk kekerasan seksual. Di dalam hukum Islam, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena kekerasan seksual adalah salah satu dari tindak pidana perzinahan bahkan dapat dikatakan lebih kejam darinya karena adanya unsur kekerasan didalamnya. Kasus perzinahan ini dianggap sebagai salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut dengan jarimah. Dalam Islam dalam hal ini sangat tegas melarang perzinahan seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Isra' ayat/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُوَ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah suatu yang keji, dan suatu jalan yang buruk."⁸

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, Surabaya, dana karya, 2004. h. 389

Dari latar belakang di atas maka perlu adanya perlindungan anak secara kongrit baik substansial, strukturan maupun kultural yang di harapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan dasar dari sejak lahir sampai dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Dari uraian diatas, penyusun berinisiatif mengangkat, mengembangkan dan menjadikannya sebagai suatu karya tulis yang akan meninjau persoalan hukum pidana Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung dalam Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa titik permasalahan yang peneliti temukan maka peneliti merumuskan menjadi 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Anak yang di terapkan Pengadilan Negeri Sidrap dalam kasus putusan PN Sidrap No.39/Pid.Sus/2020/PN.Sdr terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Orang Tua Terhadap Anak Kandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Perlindungan Hukum Anak yang di terapkan Pengadilan Negeri Sidrap dalam kasus putusan PN Sidrap No. 39/PID.Sus/2020/PN.Sdr terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Orang Tua Terhadap Anak Kandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam teoritis maupun paktis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian in adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, sebagai referensi dan rujukan ole peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji kedepannya tentang upaya perlindungan hukum anak dibawah umur terhadap kekerasan seksual orang tua kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Praktis, manfaat penelitian ni pada bidang praktis terbagi menjadi duan yakni:
 - a. Memberikan sumbangsi pemikiran dari pengkajian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa maupun akademis khususnya dalam konsentrasi studi Hukum Pidana Islam dan hukum positifnya.
 - b. Untuk memberikan kesadaran bag masyarakat dalam memerangi tindak kekerasan seksual orang tua kandung terhadap anaka.
 - c. Manfaat bagi penulis, sebagai proses belajar dalam penulisan karya tulis ilmiah dari menerapkan tori yang dihasilkan selama proses pembelajaran in dapat disiplin ilmu hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis dan pengembangan disiplin ilmu utamanya terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun jurnal yang telah di bahas oleh peneliti, dilakukan agar dalam penelitian ini terhindar dari plagiasi, dan penulis dalam hal ini mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Puput Meilani 2008 dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung". Penelitian ini menggambarkan secara jelas mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung secara faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pemerkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada penelitian ini di peroleh hasil bahwa tiniauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan Nomor: 310/Pid.B/2007/PN.Ska terdakwa di kenakan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 yahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melanggar tindak pidana yang di dakwakan kepadanya serta telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal tersebut dan dengan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana

penjara selama 9 tahun dan denda R. 50.000.000,- subsidair 5 bulan kurungan.⁹

2. Fachri Ramadhan Y 2016 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan No. 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg). Dalam penelitian ini di peroleh hasil yang menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak kandung telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang di atur dalam pasal 81 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan paa saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa shat jasmani dan rohani shingga mampu member pertanggung jawaban atas perbuatannya dana dapat menerima sanksi hukum yang di jatuhkan oleh hakim. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dlakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2012/P.Sugg lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan pasal 81 ayat (2) undang-undang Perlindungan Anak.¹⁰
3. Mohamad Fadhila Agusta 2015 yang berjudul "Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1459/P.Mks). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berarti bahwa penulis tidak menggunakan sampel dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini diperoleh

⁹ Puput Meilani," Tinjauan yuridis tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung" studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta (skripsi Universitas Sebelas Mare Surakarta;:h.31

¹⁰ Fachri Ranadhan Y "Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung" Studi Kasus Pengadilan Nomor; 194/Pid.B/2012/Pn.Sugg (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar)h. 63

hasil yang menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum positif hukuman penjara 8 tahun yang diberikan kepada terdakwa pada kasus pemerkosaan terhadap anak kandung ini berbeda dari sanksi pidana yang maksimal 15 tahun penjara, dan dalam tinjauan hukum pidana Islam terdapat dua pendapat hukuman bagi pelaku, pendapat pertama pelaku dijatuhi hukuman rajam. Pendapat kedua menyatakan pelaku dikenakan hukuman ta'zir, yaitu kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan (ijtihad penguasa).¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu pertama yaitu skripsi Puput Meilani berfokus pada penelitian yang membahas tentang gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum pidana terhadap tindak pemerkosaan anak kandung, sedangkan skripsi Fachri Ramadhan Y, berfokus pada penelitian yang membahas penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, sedangkan pada skripsi Mohamad Fadhila Agusta berfokus dalam hal pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam kasus kekerasan seksual anak oleh orang tua kandung.

Dari penelitian tersebut diatas penulis memang menemukan hasil penelitian yang mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak oleh orang tua kandung akan tetapi pembahasannya hanya terbatas pada sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa, dalam artian hanya membahas tentang sanksi-sanksi yang dikenakan terdakwa, berbeda dengan dengan fokus kajian penulis dalam penelitian ini yang

¹¹ Mohamad Fadhila Agusta "Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung dalam perspektif hukum islam dan hukum positif" analisis putusan pengadilan negeri makassar Nomor; 1459/Pid/B/2013/Pn. Mks(Skripsi Universitas Islam Negeri Syariat Hidayatullah Jakarta)h. 76

berfokus pada upaya perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tua kandung dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Tinjauan Teoritis

1. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang di ancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang tidak di tentukan secara jelas (sarih) didalam nash baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadits yang ada kaitannya dengan tindak kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahra mengartikan ta'zir dengan hukuman yang telah di tetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah terjadinya kejahatan. Mengenai bentuk hukuman ta'zir, didalam syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas tentang bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd Al-Qadir Audah membagikan bentuk-bentuk hukuman ta'zir dalam beberapa bentuk yang pertama yaitu; hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan dan hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhir, kesembilan hukuman denda. Inti dari jarimah ta'zir yakni perbuatan maksiat yang dapat merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk

menjatukan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak adanya ketentuan syara' yang kongrik dalam hal ini.

a. Jenis-Jenis Ta'zir

Dari hak yang dilanggar, maka dari pada itu jarimah ta 'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Jarimah Ta 'zir yang menyinggung hak Allah
- 2) Jarimah Ta 'zir yang menyinggung hak manusia atau individu.

Jika dilihat dari segi sifatnya, maka dari itu jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan kemaksiatan
- 2) Ta 'zir karena melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum
- 3) Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum

Jika dilihat dari segi dasar hukum atau penempatannya, maka ta 'zir juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Jarimah Ta'zir yang berasal dari jarimah qisas atau hudud, namun syarat-syarat tidak terpenuhi, seperti pencurian tidak sampai tau dari keluarga sendiri.
- 2) Jarimah Ta'zir yang jenisnya disebutkan di dalam nash syara' akan tetapi hukumnya belum di tetapkan, seperti tindakan ribah, suab, atau mengurangi takaran dan timbangan.

- 3) Jarimah Ta'zir baik jenisnya maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'

Adapun Abdul Aziz Asmir yang menyebutkan dalam buku hukum pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wadri Muslich membagi jarimah ta'zir secara detail menjadi beberapa bagian yaitu;

- 1) Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan masalah penggunaan.
- 2) Jarimah Ta 'zir yang berkaitan dengan masalah perlukaan.
- 3) Jarimah Ta;zir yang berkaitan dengan masalah kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) Jarimah Ta 'zir yang berkaitan dengan masalah harta
- 5) Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan yang bermasakah dengan kemaslahatan individu
- 6) Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan masalah keamanan hukuman

Dalam hukuman ta'zir jumlahnya tentu sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum di tentukan oleh syara' dan dapat di serahkan kepada lil amri untuk mempertimbangkan dari hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman paling berat dalam penyelesaian perkara jarimah ta 'zir, hakim dapat diberikan wewenang untuk memlih antara kedua hukuman tersebut sesuai dengan kadar jarimah yang di lakukan oleh pelaku.

2. Pembuktian

Pada hakikatnya pembuktian perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian in bertujuan untuk mencari kebenaran material, yakni kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, dimana dalam hal ini hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam hal ini mencari kebenaran cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus dibuktikan (beyond reasonable doubt).

Apabila dilihat dari sisi aspek tori yang digunakan, terdapat 4 (empat) tori pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wateljik bewijst).

Pada dasarnya tori ini mengatakan bahwa satu-satunya untuk menunjukan alat bukti yang benar adalah yang telah diatur dalam undang-undang. Artinya hakim dalam hal ini hanya berwenang dalam hal menilai alat bukti tersebut dengan menghilangkan atau mengabaikan pertimbangan subjektif hakim dalam mengevaluasi bukti di luar pengadilan.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime)

Menurut teori ini, bukti untuk menentukan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atas dasar keyakinan hakim. Hakim dalam hal ini tidak terikat dengan barang bukti yang diatur di dalam undang-undang. Namun, hakim dapat memutuskan perkara dengan kesaksian atau pengakuan terdakwa maupun korban.

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction raisonee)

Teori ini lebih memprioritaskan apa yang diyakini oleh hakim selama mempunyai alasan yang jelas. Artinya, sistem ini lebih memberi kebebasan hakim dalam mengutarakan pendapat mengenai kasus tersebut, berbeda dengan pembuktian sebelumnya yang bersifat hakim terbatas dalam memberi pendapat.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative watelijk bewijs theotrie)

Teori ini merupakan gabungan antara pembuktian conviction raisonne dengan sistem pembuktian (positove watelijk bewijs theotrie). Teori ini digunakan untuk mengetahui bahwa salah tidaknya seorang terdakwa bergantung pada keyakinan hakim berdasarkan sarana hukum dan bukti yang sah.

Jika dilihat dari beberapa teori diatas, hukum acara Indonesia menggunakan sistem pembuktian yang berdasar pada undang-undang negatif dalam pasal Pasal 183 KUHP yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Bahwa dari uraian pasal 183 KUHP tersebut dinyatakan, hakim memutuskan perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 alat bukti (teori positif wateljik bewijs theotrie) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (teori conviction raisonee). Jadi terdapat penggabungan positif wateljik bewijs theotrie dan teori conviction raisonee, sehingga dapat dikatakan KUHP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wateljik bewijs theotrie).

Adapun 2 hal bukti yang dijadikan bahan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Kerangka terdakwa¹²

¹² Eddy Os Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta, penerbit erlangga, 2012) h. 15-17

C. Tinjauan Konseptual

a. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. masyarakat, dengan itu perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak melibatkan hukum, baik dalam kaitan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak tersebut berusia delapan belas tahun. Bertolak belakang pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang meletakkan kewajiban yang memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, asas non diskriminasi, asas kelangsungan hidup dan hak untuk hidup, serta asas penghargaan terhadap pandangan pendapat anak. perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum keperdataan dan dalam bidang hukum publik.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan kewajiban inti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan salah satu

kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak pada anak.¹³ Pengawasan terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah adanya pengaruh eksternal negatif yang dapat mengganggu perkembangan anak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Tentang Perlindungan Anak dapat di wujud kan apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari banyak pihak.¹⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada umumnya berhubungan langsung dengan pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha yang menjadi terwujudnya perlindungan pada hak-hak anak. Pertama pertimbangan atas dasar pertimbangan bahwasanya anak-anak itu merupakan golongan yang rawan dependent, disamping karena adanya golongan pada anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan dalam perkembangan, baik itu rohani, jasmani maupun sosial.¹⁵

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia. PT Raja Persada. Jakarta 2008. H.5

¹⁴ Hardjon, Perlindungan Hukum Anak, Eresco, Jakarta, 2007, h.5.

¹⁵ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: akademi presindo, hlm.52

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali tau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁶

b. Kekerasan Seksual

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dari segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi pada anak sebelum ia mencapai batasan umur tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau individu lainnya dengan usianya masih terbilang lebih tua atau orang yang memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk aktifitas seksual (CASAT programme, Child Development Institut; Boy Scout of America; komnas PA).

Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan tau interaksi antara

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ayat 1 dan 2.

seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau sudah dianggap orang dewasa, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dimanfaatkan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual oleh pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan unsur paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan kepada korban. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri biasanya dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).¹⁷ Sementara itu The Child Abuse & Prevention Act/Publik Law 100-294 (2009) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai sesuatu bentuk tindakan yang menggunakan unsur paksaan pada seorang anak untuk mengajak melakukan kegiatan seksual yang nyata, sehingga menggambarkan kegiatan aktivitas seksual (oral genital, genital, anal atau sodomi) termasuk incest.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa kekerasan seksual sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual seperti pemerkosaan atau tindak lain yang melanggar hukum, atau kondisi dimana anak tidak mampu memberi persetujuan pada tindakan tersebut. Tindakan ini termasuk dalam eksploitasi langsung atau tidak langsung serta penganiyaan terhadap anak. Kekerasan seksual berbeda dengan hubungan seksual biasa yang dimana mengandung unsur-unsur sama-sama mau berbeda dengan unsur kekerasan seksual yang mengandung unsur paksaan serta kekerasan.¹⁸

c. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

¹⁷ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penangannya, Vol.I, No.1 Januari-April 2015

¹⁸ Esys Anesty Mashudi, Metode Diatik Vol.IX, No.2, Januari 2015

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*)

Fiqh jinayah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari lafal faqiah, yafqahu fiqhan, yang artinya mengerti atau paham. Adapun pengertian secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tentang fiqh yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat mudah dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁹ Sedangkan jinayah adalah nama dari hasil perbuatan seseorang yang buruk atau yang menyebabkan kerugian.

Apabila dari kedua kata tersebut digabung maka pengertian fiqh jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara' yang ada kaitannya dengan masalah perbuatan yang dilarang (arimah) dan hukumnya, diambil dari dalil-dalil yang jelas.

Pengertian fiqh jinayah tersebut diatas maka sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Musthafa Abdullah, S.H dan Ruben Ahmad S.H. mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana adalah serangkain peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumnya.²⁰

2. Asas-asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam di antaranya:

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figih, (Ad Dar Al Kuwatyah Cet. VIII 1968) h. 11

²⁰ Musthafa Abdullah, Dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia 1983) h.9-10

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum Undang-Undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra/17:15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahannya :

"Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan)dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesar bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami mengazab sebelum kami mengutus rasul".²¹

Ayat yang di ungkapkan diatas, mengandung makna bahwa Al-Quran di turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukum) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang tua

²¹ Departement Agama Ri, Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahnya, h.226.

Asas ini adalah asas yng menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas in terdapat di dalam Q.S AI-Mudatsir/74:38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"²²

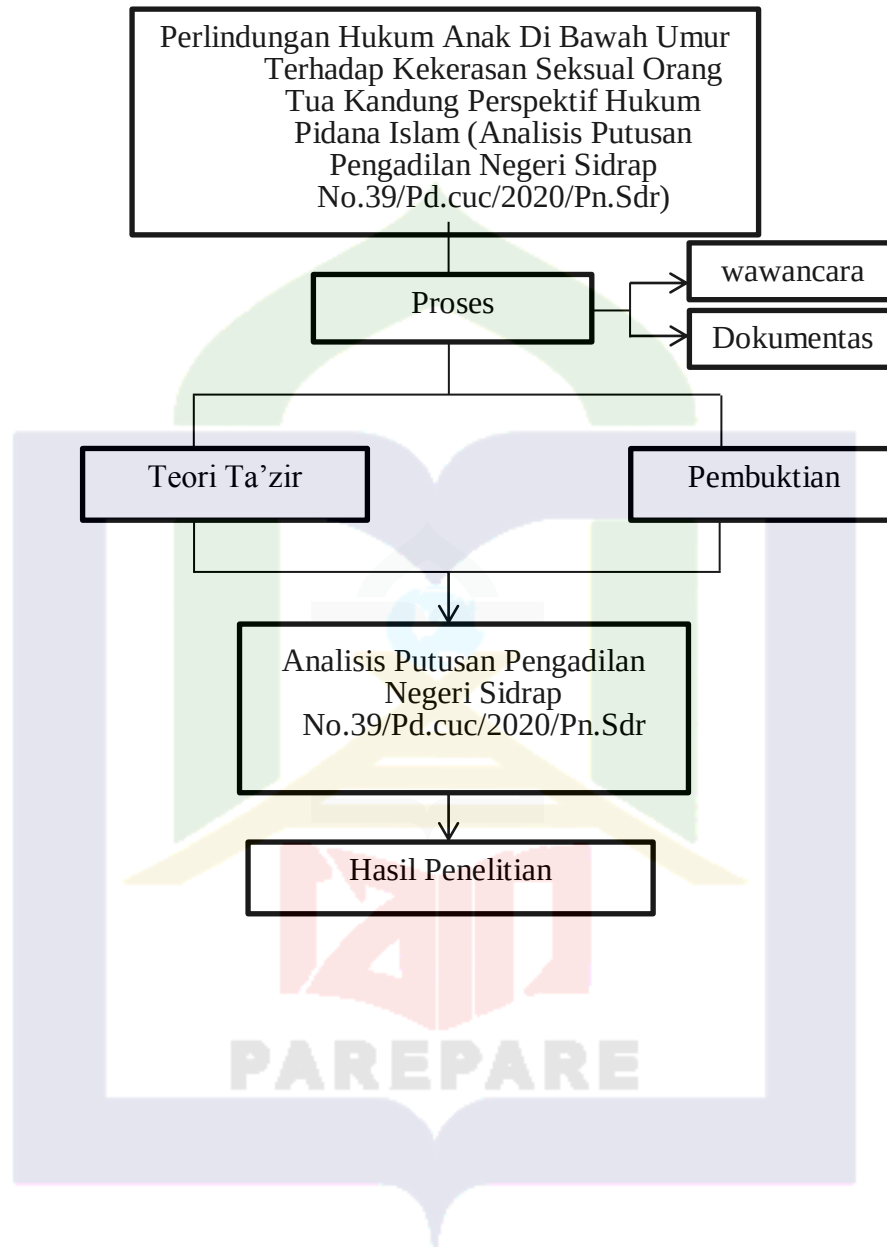
c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas mendasari bahwa seseorang yang di tuduh melakukan suatu kejahatan harus di tangkap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini d ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber asa legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah di sebutkan.²³

²² Depertement Agama Ri, Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung : Cv.Penerbit Diponegoro, 2006) h.460

²³ Zainuddin Ali, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika: 2007), h.6-7

D. Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yang mengarah pada pedoman karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, juga merujuk pada terhadap referensi lainnya. Metode penelitian dan pedoman, mencakup beberapa kajian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dan sumber data apa yang harus digunakan, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.²⁴

A. Jenis Penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan peneliti sehingga peneliti diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian tersebut.²⁵

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

²⁴ Tim penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare : STAIN Parepare, 2013) h.30-36.

²⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 115

asas hukum , konsepsi, doktrin- doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu tindak pidana kekerasan seksual orang tua kandung terhadap anak.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas keputusan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam rangka penemuan-penemuan ilmiah.

Penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

²⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

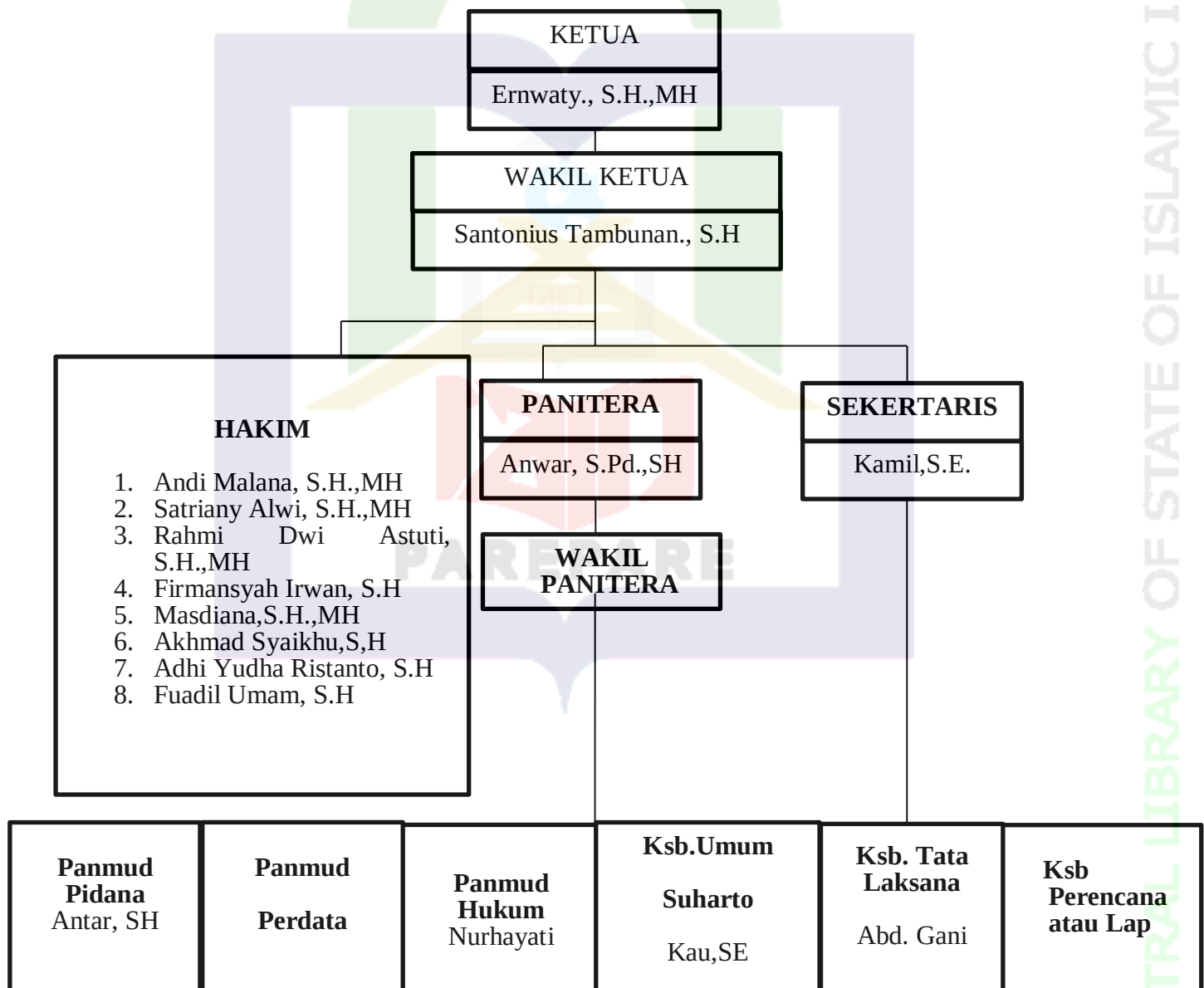
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan di Lembaga Pengadilan Negeri Sidrap.

a. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sidrap Kelas II

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI SIDRAP



b. Sejarah dan Profil Pengadilan Negeri Sidrap

Menurut sejarah bahwa keberadaan Sidenreng Rappang terbentuk pada tahun 1344 bulan februari tanggal 18 atau jelasnya 18 februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat didalam peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang. Selanjutnya memasuki masa pemeberlakuan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (tujuh) Wilayah Kecamatan yaitu:

1. KECAMATAN DUA PITUE
2. KECAMATAN MARITENGNGAE
3. KECAMATAN PANCA LAUTANG
4. KECAMATAN TELLU IMPOE
5. KECAMATAN WATANG PULU
6. KECAMATAN PANCA RIJANG
7. KECAMATAN BARANTI

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif pelaksanaan pemerintahan, ke-7 (tujuh) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 11 Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan maka :

- I. Kecamatan Dua Pitue dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa

- II. Kecamatan Maritengngae dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Sidenreng
- III. Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Kulo.

Pengadilan agama Sidenreng Rappang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana sebelum tahun 1958 Kabupaten Sidrap masuk dalam wilayah hukum Kota Parepare pada saat itu. Dengan dibangunnya pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada Tahun 1967 maka seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Awal berkantornya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyewa gedung kantor yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidrap kemudian pindah menyewa gedung sendiri di Jalan A.Ujeng yang sekarang berubah menjadi Jallan Cllakara. Bangunan gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan anggaran Departemen Agama dan Lokasinya mendapatkan Hibah dari PEMDA Kabupaten Sidrap pada saat itu, kemudian pada tahun 1999 di terbitkan undang-undang yang menyatukan semua badan peradilan di bawah nauangan Mahkamah Agung Tahun 2004 Pengadilan Agama di serahkan oleh Departemen Agama ke Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2008 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung baru di lakukan perubahan sesuai peroperty gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang bertempat di Jalan

Korban 40.000 Jiwa di pangkajenne Kecamatan Maritenggae, kabupaten Sidrap.

Sampai tahun 2012 gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mendapatkan tambahan anggaran pembangunan baru oleh Mahkamah Agung yang rampung pada tahun 2014 dengan dua kali tahap pembangunan berupa gedung ruang sidang utama dan aula Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 14 Pangkajenne Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdiri atas tanah seluas #1.791 m² dengan status hak milik berdasarkan sertifikat No. 102 tanggal 14 September 1993 di peroleh dari pemberian PEMDA Sidenreng Rappang. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mempunyai wilayah huku (yuridiksi) yang meliputi wilayah Sidenreng Rappang yakni seluas 1.88,25 km² dengan 11 kecamatan yang terdiri dari 105 desa/kelurahan, lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

VISI

"Mewujudkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang Agung"

MISI

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

e. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidrap.

Adapun menjadi tugas pokok dari kantor Pengadilan Negeri Sidrap Kelas II adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang di ajukan kepada Majelis Hakim untuk di selesaikan.
- 2) Melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas, pekerjaan hakim, panitera/sekertaris, pejabat fungsional beserta perangkatadminitrasi yang digunakan dalam sistem peradilan di lingkungan tersebut.
- 3) Menjaga agar sistem peradilan berjalan dengan baik.
- 4) Mengadakan pengawasan ruin terhadap peradilan dalam melaksanakan tugas serta memberikan solusi dalam setiap hambatan yang terjadi dalam sistem peradilan.
- 5) Sebagai garda terdepan didepan Mahkamah Agung dalam mengadakan pengawasan atas;
 - a) Penyelenggraan peradilan serta hakim dalam melakukan tugas dan kepaniteraan
 - b) Masalah-masalah yang timbul
 - c) Maslaah tingkah laku perbuatan hukumannya
 - d) Masalah eksekusi berada diwilayah hukumnya untuk di selesaikan dan jurusita di wilayah hukumnya
 - e) Memberikan izin berdasarkan Undang-undang atau mebawa keluar dari ruang kepanitraan: daftar, catatan risalah, berita acara perkara

- f) Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar perkara.

a. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya
- 2) Mewakili ketua bila berhalangan
- 3) Melakukan pengawasan intern (sebagai coordinator hakim pengawas bidang) bertujuan mengawasi pelaksanaan tugas apakah sudah dikerjakan sesuai program kerja dan ketentuan berlaku serta melaporkannya kepada ketua.

b. Majelis Hakim

- 1) Hakim Pengadilan merupakan pejabat negara yang diberikan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas awalnya yakni menerima, memeriksa serta mengadiki perkara yang ada.
- 2) Didalam perkara perdata, hukum berkewajiban membantu mencari keadilan dan berusaha menangani hambatan-hambatan demi terciptanya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

c. Panitera

- 1) Panitera diberikan tugas menjalankan adminitrasi perkara serta mengatur tugas yang harus dikerjakan wakil panitera dan jajarannya.
- 2) Panitera, wakil panitera, panitera muda dan pengganti diberi tugas dalam hal membantu hakim dengan cara ikut serta dan mencatat dalam persidangan.
- 3) Panitera bertugas membuat daftar perkara perdata dan pidana yang dapat diterima kepaniteraan.

- 4) Penitera bertugas membuat salinan putusan sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Panitera diberikan tanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, dokumen putusan, buku, daftar, akta, biaya perkara, uang titipan, barang bukti dan lain-lain yang disimpan di kepneritaan.

d. Sekertaris

- 1) Sekertaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas wakil sekertaris, para kepala sub bagian, pejabat administrasi serta seluruh pelaksanaan bagian kesekretaratan Pengadilan Negeri Sidrap
- 2) Sekertaris selaku kuasa penggunaan anggaran tanggung jawab atas penggunaan anggaran
- 3) Sekertaris selaku kuasa penggunaan barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik Negara (BMN)

e. Wakil Panitera

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek
- 2) Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara membuat laporan periodik.
- 3) Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
- 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

f. Panitera Muda

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek
- 2) Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan penolakan/ penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

g. Panitera Pengganti

Membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan

h. Kepala Urusan Umum

- 1) Memberikan pelayanan agar terciptanya proses peradilan.
- 2) Mengurus surat masuk dan keluar.
- 3) Mengerjakan administrasi yang berhubungan dengan hak milik untuk negara.

i. Kepala Urusan Kepegawaian

- 1) Mengurus bagian administrasi kepegawaian.
- 2) Mengurus urusan data pensiun kepegawaian.
- 3) Menangani kenaikan jabatan kepegawaian.
- 4) Menangani mutasi pegawai
- 5) Menangani tanda kehormatan
- 6) Menangani usula/ promosi jabatan

j. Jurusita

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh hakim dan Majelis hakim
- 2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- 3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri
- 4) Jurusita membuat berita acara penyitaan yang salinannya kemudian di berikan kepada pihak terkait.

2. Waktu Penelitian

Waktu peneliti dalam melakukan penelitian kurang lebih dua bulan untuk pengumpulan data dan informasi di masing-masing lembaga hukum Kabupaten Sidrap, tentu di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermaksud untuk memberikan batas terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti dan memilih data relevan dan tidak relevan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih fokus pada permasalahan yang peneliti hadapi. Penelitian ini akan di fokuskan pada "Perlindungan Anak Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.39/Pid.Sulsel/2020/PN/.SDR)," yang objek utamanya anak dan orang tua kandung yang menyebabkan penjatuhan pidana 20 tahun.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui teknik wawancara maupun berasal dari dokumen resmi baik itu berupa putusan maupun lainnya yang berguna dalam proses penelitian ini.²⁷

1. Data Primer

Data primer yakni data yang bersumber dari penegak hukum di instansi tersebut.

²⁷ Joko Subagyo, Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek), Jakarta; Rineka Cipta, 2006)
h.87

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, biasanya berbentuk laporan, skripsi, KUHP dan lainnya.

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

1. kepustakaan
2. Internet

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data. Dimana peneliti terlibat langsung di lokasi/ lapangan untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan yakni sebagai berikut : .

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) adalah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan melakukan penelitian secara langsung dan bersifat terencana sehingga dapat tidaknya dijadikan sebuah penelitian. Dalam hal seperti ini, biasanya peneliti turun langsung melihat situasi penelitian mencari informasi di kantor Pengadilan Negeri Sidrap.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi dengan cara member pertanyaan kepada informan. Interview yakni pertemuan langsung terhadap pihak peneliti dan informan. Teknik wawancara merupakan suatu cara menyampaikan data dari suatu penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani kasus yang sedang peneliti teliti.²⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu cara dalam penelitian yang berfungsi untuk memperkuat atau menjadi bahan bukti dalam hal sebuah penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini mempunyai bukti adanya penelitian dalam data atau kasus yang diangkat. Dapat berupa media foto atau rekaman audio.²⁹

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penginderaan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. dalam hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas mengenai tentang apa yang ditemukan selama penelitian berlangsung di lapangan. Analisa data akan menciptakan kesimpulan yang sifatnya khusus atau berawal dari fenomena yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan fenomena yang sedang peneliti teliti.³⁰ Adapun tahapan dalam hal ini menganalisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

²⁸ Bagong Suryono, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Kencana. 2007), h.69

²⁹ Basrowi dan suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) ,
h.158

³⁰ Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelayar, 2000), h.40.

1. Redukasi Data

Tekhnik redukasi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal yang pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian memilah data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan mana dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang telah tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dengan pemahaman baru dari sumber data yang lainnya, sehingga akan memperoleh kesimpulan yang real dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Anak Yang Diterapkan Pengadilan Negeri Sidrap Dalam Kasus Putusan Nomor.39/Pid.Sus/2020/P.Sdr Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.

Peneliti dalam proses pengambilan serta mendapatkam informasi mengenai upaya pengadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang tua kandung terhadap anaknya, peneliti menggunkan metode penelitian wawancara. Ada sedikitnya 5 pertanyaan yang diajukan ke narasumber yaitu hakim Pengadilan Sidrap yang menangani kasus yang sedang peneliti teliti. Dalam hal ini peneliti mendapatkan beberapa keterangan mengenai upaya yang dilakukan ole penegak hukum dalam mengadili anak yang menjadi korban kekerasan seksual orang tua kandungnya studi kasus putusan No.39/Pid.Sus/2020/Pn.Sdr.

Kekerasan seksual dalam hukum pidana adalah persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan dan dilakukan tapa adanya persetujuan tau kata lain karena adanya paksaan. Menurut bapak Firmanyah Irwan, S.H selaku hakim yang menangani kasus ini, pada dasarnya kasus kekerasan seksual merupakan kasus fenomena gunung es artinya kasus ini sudah banyak terjadi hanya saja sebagian besar kasus seperti ini tidak muncul kepermukaan dikarekan adanya beberapa faktor dan korban kekerasan seksual cenderung menutup-nutupi dan sering tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi.³¹

³¹ Firmasnyah Irwan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, Wawancaea di Pengadilan, 8 Juli 2021

Tindak pidana kekerasan seksual sangat memprihatinkan terlebih lagi kordannya merupakan anak-anak yang masih dibawah umur. Para pelaku tindak pidana kekerasan soksual seringkali orang-orang terdekat korban bahkan mempunyai hubungan keluarga dan yang lebih memprihatinkan lagi scorang ayah yang tega memaksa anak melakukan hal tersebut ke anak kandungnya sendiri (incest). Adapun faktor anak cenderung tidak melaporkan hai tersebut karena adanya rasa takut, rasa malu, apabila diketahui orang lain, seta rasa kasihan terhadap pelaku kekerasan seksual adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

Untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim perlu mempertimbangkan hal -hal yang memberatkan serta hal yang dapat meringankan terdakwa schingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa akan memberikan rasa keadilan yang sesuai.³³

Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Adapun hal yang meberatkan terdakwa yakni pertama, perbuatan tedakwa merupakan perbuatan yang sangat keji karena scharusnya terdakwa sebagai orang tua yang harus melindungi anaknya, namun malah terdakwa sendiri yang merusak masa dean anaknya, bahkan tidak ada rasa bersalah pada diri terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anaknya sendiri karena meskipun ananya sudah menikah dengan lelaki lain, terdakwa mash saja menyetubuhinya.

³² M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Jakarta :Sinar Grafika,2000), h.252

³³ Puput Meilani, Tinjanaan Yuridis Indak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung, (Surakarta: Hukum Universitas Sebelas Mare Surakarta, 2008, h.2

Kedua, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis mendalam bagi korban, dimana selama hidup bersama terdakwa korban merasa tertekan dan ketakutan sehingga saat ini korban sudah tidak mau lagi bertemu dengan terdakwa, malah perbuatan terdakwa pun menimbulkan rasa malu bagi istri dan anak-anaknya. Ketiga, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan. Adapun keadaan yang dapat meringankan terdakwa ditiadakan karena terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal.³⁴

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual, maka kasus ini dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang pemerkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288. Apabila tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang pemerkosaan dalam KUHP maka tindak pidana ini dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
3. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
4. Persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

³⁴ Putusan Nomor 39/Pid.Sus/PN.Sdr,".

5. Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan lanjut.

a) Unsur "Setiap Orang"

"Setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak. Adapun orang yang dimaksud disini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Darwis Alias Lawi Bin Latu.

b) Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak"

"Kekerasan " disini adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menyerang kebebasan, keselamatan, ataupun martabat seseorang yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara psikis. Adapun yang dimaksud " memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rup, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termaksud juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan).

c) Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk antara mendapatkan anak.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut. Hal mana bersesuaian pula dengan hasil visum et repertum yang menunjukkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara korban hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga dan Sembilan yang menandakan bahwa telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, sehingga harus dipandang sebagai persetubuhan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan sebelumnya. Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur "melakukan persetubuhan dengan terdakwa" telah terpenuhi.

d) Unsur "Persetubuhan tersebut dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan".

Menimbang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 undang-undang perlindungan anak mengatur bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa akta kelahiran diperoleh fakta bahwa terdakwa merupakan ayah kandung korban, dimana dalam kutipan akta kelahiran tertera dengan jelas bahwa korban merupakan anak pertama dari

pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan Istrinya, dengan demikian terdakwa merupakan orang tua dari korban. Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan orang tua korban, maka unsur ini telah terpenuhi.

e) Unsur "Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menyetubuhi korban sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dimana berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, maka perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersumber dari satu niat yaitu untuk berhubungan badan dengan korban, perbuatannyapun sejenis yaitu berkaitan dengan melakukan persetubuhan dengan korban lalu tenggang waktu antara kejadian- kejadian tersebut tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative lama yaitu dalam kurun waktu yang tidak terputus selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut", harus dipandang telah terpenuhi.

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa dapat dibuktikan

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

a. Penghianataan

Pada dasarnya kepercayaan merupakan dasar utama. Setiap orang tentunya mempunyai rasa percaya kepada orang lain terutama anak tentunya mempunyai kepercayaan tertinggi kepada kedua orang tua nya. Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya merupakan ayah dari anak tersebut mengakibatkan anak merasa dikhianati.

b. Trauma

Russel (Tower, 2002) mengemukakan bahwasanya seorang perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual memilih menolak hubungan seksual, dan yang menjadi konsekuensinya terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Upaya perlindungan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya hampir sama dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual pada umumnya, adapun hal ini yang membedakan adalah pelaku kekerasan seksual dan dari segi hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena perbuatan tersebut dirangkaikan dengan segala bentuk ancaman, memaksa, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak justru menjadi sumber dari

kehancuran masa depan anaknya sangat menjadi hal yang harus ditangani serius untuk memeraangi kekerasan seksualitas yang berada dalam keluarga.

Pengadilan Negeri Sidrap dalam upaya perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan tidak terlepas dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur masalah perlindungan anak tersebut. Undang-undang ini sangat jelas mengatur masalah perlindungan anak yang tujuan pokoknya menjamin dan melindungi anak agar mendapatkan hak-haknya yaitu dapat tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Pada poin kedua dalam wawancara Bapak Firmansyah Irwan, S.H selaku hakim yang menangani kasus ini juga mengatakan ada beberapa bentuk upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

1. Persidangan diselenggarakan secara tertutup dan tidak mendatangkan terdakwa dalam persidangan, anak yang berhadapan dengan hukum memang pada dasarnya diselenggarakan secara tertutup menurut undang-undang untuk mencegah timbulnya keadaan yang membuat anak merasa takut dan tertekan. Maka dari itu hukum memberikan bentuk perlindungan sosial dengan cara anak dapat didampingi selama proses persidangan, tanpa mendatangkan orang tua karena dalam kasus ini orang tua dalam hal ayah kandung selaku pelaku kejahatan tersebut.

2. Anak dirahasiakan identitasnya agar mengurangi kecaman/cemohan dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal anak. Masyarakat sangat berperan penting dalam bentuk usaha pemulihan psikis anak.

3. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberi bantuan baik dari segi moril dan materil.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang peneliti tulis dalam penelitian ini haruslah cepat dan tepat artinya secara keseluruhan yakni upaya memberikan pendidikan mengenai kesehatan (virginital) terhadap korban, memberikan nilai-nilai agama dan norma kesusilaan dimana korban harus diberikan pemulihan secara sosial di lingkungan korban tinggal termaksud memulihkan dengan cara memberikan pelayanan psikososial khusus dalam rangka memperbaiki kesehatan jiwa yang berdampak pada rasa takut, trauma, serta emosional. Termaksud dimanahasil penelitian ini harus memberikan perlindungan dalam penegakan hukum baik itu dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan harus benar-benar diupayakan serta didampingi, jangan sampai negara ini masyarakat dalam hal ini tidak berkontribusi penuh dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Beberapa kebijakan terkait perlindungan korban, perlu dipertahankan serta ditingkatkan dari segi pelaksanaannya melihat kasus kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ketahun. Karena negara pada umumnya rumah bagi anak bangsa untuk masa depan yang cerah.

B. Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan seksual merupakan perbuatan keji di karena kan pelakunya telah melakukan jarimah zina disertai adanya pemaksaan terhadap korbannya dengan kekerasan. Di dalam Hukum Pidana Islam jangankan dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan di luar pernikahan

saja sudah tergolong had zina, apabila disertai dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Bukan menjadi masalah apakah seseorang tersebut mau atau tidak, kata zina berlaku terhadap seseorang telah menikah maupun tidak. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar akan tetapi juga sebagai tindakan yang mendorong kejahatan-kejahatan lainnya. Untuk mendekati perbuatan tersebut, agama Islam sudah memberikan tanda-tanda larangan untuk perbuatan tersebut, terlebih lagi dilakukan terhadap anak sendiri dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu Allah Swt menjelaskan dalam [Q.S. Al-Isra/:32] :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32).³⁵

Adapun hukuman bagi pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghayr muhsan. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya mempunyai status suami, istri. Artinya pelaku masih mempunyai ikatan hubungan pernikahan yang sah, adapun yang dimaksud dengan zina ghayr muhsan yaitu zina yang pelakunya masih gadis atau perjaka. Artinya pelaku tidak pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis

³⁵ A. Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada, 2002, h..308

jarimah tersebut, dalam Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Sanksi bagi pelaku zina muhsan diberlakukan hukuman rajam, yakni jenis hukuman dilempari batu hingga ia meninggal, adapun sanksi bagi pelaku zina ghayr muhsan diberi hukuman dicambuk seratus kali.³⁶ [QS. Al-fatimah : 2].

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Allah Swt".³⁷

Dalam hukum Islam tujuan dari penjatuhan hukuman yaitu mencegah, pengajaran yang memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Adapun di dalam pencegahan ini bertujuan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak pula melakukan tindak pidana serupa. Dilihat dari segi perbuatan berat ringannya jariman di bedakan menjadi 3:

Pertama, jarimah hudud yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum yang ancaman dan hukumnya telah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah Swt). Hukuman had dimaksud disini tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan (si korban maupun walinya) ataupun masyarakat yang menjadi perwakilan (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termaksud kategori di dalam jarimah hudud itu terdapat 7, yakni ;

1. Zina,
2. Qazf (menuduh zina)
3. Pencurian

³⁶ Zainuddin, Hukuman..", h.141

³⁷ A. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

4. Perampokan atau peyamunan (hirabah),
5. Pemberontakan (al-baghy) 6. Minum khamar
7. Riddah (murtad).

Kedua, jarimah qishash yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara', namun terdapat perbedaan dengan jarimah hudud dalam hal pengampunan. Dalam jarimah qishash telah ditentukan bahwa hukuman ini bisa berpindah kepada al-diyat (denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali telah memaafkan pelaku. Perbuatan yang termaksud kedalam jarimah qishash adalah pembunuhan dan atau sengaja melukai seseorang. Perintah tentang qishas dalam Al- Qur'an berdasar pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia di dalam surah Al-Baqarah 2:178 dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam kasus pembunuhan orang yang merdeka dengan orang-orang mereka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan keringanan (pemaaf) dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan memeberikannya dengan jalan yang baik pula yang demikian itu suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Namun barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya adalah siksa yang sangat pedih".³⁸

³⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ketiga, jarimah ta'zir merupakan jarimah yang hukumannya tidak ditetapkan baik berupa bentuk maupun jumlahnya oleh syara', melainkan diberikan kepada negara yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hukuman sesuai tuntutan kemaslahatan. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang ketetapanannya tidak ada dalam nash. Hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan beberapa hukuman, dimana mulai dari seringan-ringannya hukuman tersebut sampai seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan jenis tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukum tersebut belum ada ditentukan oleh syara'.

Adapun yang dijadikan landasan ta'zir dalam Al-Qur'an yaitu Surah al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (8) supaya kamu sekalian beriman kepada Allah Swt dan Rasulnya, menguatkan (agama)Nya membesarkan-nya. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang (9)."³⁹

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 48, 49 dan 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu:

Pasal 48 menyatakan:

³⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan."

Pasal 49 menyatakan;

"Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan *Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan". Pasal 50 menyatakan;

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan".⁴⁰

Upaya Pencegahan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang berada di kota Aceh dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya kejahatan kekerasan seksual. Melihat dari sisi kemaslahatan hukuman cambuk diberlakukan untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini hukuman cambuk biasanya dilakukan secara terbuka agar adanya kesadaran untuk masyarakat untuk tidak

⁴⁰ Nairazi AZ, "Prospek Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerkosaan". Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, IAIN Langsa, Vol. II. No.01. Januari-Juni 2017 M/ 1438 H, h.29.30

melakukan hal serupa, hukuman cambuk diadakan tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi lebih kepada pembinaan maupun kontrol sosial.

Tetapi seperti yang kita ketahui hukuman cambuk hanya bisa diberlakukan oleh daerah-daerah tertentu yang telah menetapkan hal tersebut dikarenakan hukum Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam hukum Indonesia.

Kekerasan seksual pada dasarnya tidak diatur secara jelas atau rinci didalam Al- Quran, namun ulama berpendapat bahwa pelaku kekerasan seksual dikenakan hukuman had dan korbannya atau wanita yang mendapat kekerasan seksual tidak ada hukuman had baginya karena adanya unsur paksaan dalam hal menyetubuhi korban. Dimana dalam keadaan tersebut sudah dikelompokkan kedalam keadaan darurat, artinya wanita yang menjadi korban kekerasan seksual terpaksa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, wanita tersebut diberi kebebasan dalam segala bentuk pemidanaan sebagaimana dalam potongan ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145:

..... فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

..... Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Di dalam pandangan hukum Islam sudah jelas bahwa pelaku kekerasan seksual termaksud kedalam golongan orang yang berbuat zina. Zina merupakan bagian dari jarimah hudud namun dalam pembahasan jarimah hudud dalam konsep perzinahan tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung karena konsep penjatuhan jarimah hudud hanya untuk orang yang sudah balig, dalam hal ini zina muhzan dan ghayr muhzan. Oleh karena itu penjatuhan hukum mengenai kekerasan seksual berada dalam

ruang lingkup jarimah ta'zir karena yang mengambil keputusan dalam memberi penjatuhan hukuman adalah seorang hakim/penguasa (ulil amri) didalam persidangan tersebut, dan pastinya hakim tidak pula jauh terlepas dari konsep Al-Qur'an.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa konsepsi perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur :

1. Terjadinya hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan
2. Persetubuhan di maksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.
3. Persetubuhan dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukansuami dengan istrinya)
4. Persetubuhan dimaksud atas dasar suka sama suka.

Keempat unsur tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pijakan untuk membahas masalah kekerasan seksual. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur (1,2 dan 3). merupakan unsur yang memenuhi konsep kekerasan seksual. Bedanya, dalam kekerasan seksual unsur keempat (4) perlu diganti dengan perbuatan yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Apabila kasus kekerasan seksual itu benar-benar telah memenuhi syarat dan bisa dibuktikan kebenarannya, sebagaimana ketentuannya yang sudah ditetapkan, maka baru bisa dijatuhi sanksi dengan ketentuan yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh nash bagi pelaku zina, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nur/24:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Dan laki-laki pezina yang keduanya belum pernah menikah secara sah dihukum cambuk dengan cemeti sebanyak seratus kali cambukan. Dalam hadist sahih disebutkan bahwa setelah dicambuk, kedua pezina itu diasingkan selama satu tahun dari kampung halaman mereka.

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian merasa iba kepada para pezina itu dengan tidak menerapkan hukuman cambuk kepada mereka jika kalian benar-benar beriman terhadap ayat-ayat Allah dan melaksanakan hukum-hukum-nya. Dan hendaknya pelaksanaan hukuman cambuk dihadiri oleh orang-orang beriman untuk menimbulkan efek jera, peringatan, dan sanksi.

Menurut Ulama Syafi'iyah bahwa diberikan hukuman hudud bagi orang yang sudah berakal atau balig yang melakukan perzinahan dengan perempuan yang masih di bawah umur jika persetubuhan itu benar terjadi. Di dalam mazhab Hambali, terdapat dua pendapat mengenai perzinahan salah satunya sama seperti mazhab Syafi'i, yang kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak yang masih dibawah umur, dalam hal ini hukuman hudud ditiadakan namun wajib Ta'zir.

Mengenai hukuman jarimah ta'zir yang diterapkan kepada pelaku, menurut mazhab Hanafi dalam kasus jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak asasi. Korban atau walinya diberi wewenang untuk memaafkan atau mengampuni qisas, baik dengan diganti dengan diyat atau tidak mengganti sama sekali dan bagi hakim dalam hal ini masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku bukan hukuman hudud.

Dalam hal ini perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja dengan dibarengi kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan tersebut masuk kedalam kategori jarimah Ta'zir dikarenakan hukumannya tidak diatur dalam nash melainkan diserahkan kepada Ulil Amri dalam memberi kewenangan. Ta'zir di dalam hal ini berfungsi menjadikan pelajaran atau efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya hal yang sama kedepannya. Prinsip penjatuhan hukuman ta'zir merupakan kewenangan ulil amri yang bertujuan mengurangi adanya kejahatan yang berdampak buruk bagi sosial masyarakat, dengan diberikannya hukuman ta'zir oleh penguasa yakni dalam bentuk pembedaan sekiranya dapat menjadikan pelaku menyesali perbuatannya, dan pelaku tidak berfikir bahwa hukuman yang diberikan kepadanya hanya menjadi balasan apa yang sudah pelaku lakukan tetapi beranggapan bahwa hukuman yang diberikan adalah bentuk pembinaan untuknya dan dapat mengambil hikmah dari hukuman yang dijalani.

Dengan demikian bagaimana upaya serta hukuman yang diberikan kepada seorang ayah yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak

kandungnya sendiri, karena di Indonesia persoalan hukuman mati bagi pelaku zina (kekerasan seksual) terhadap anak kandung belum diterapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan narsi deskriptif diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan anak di Indonesia sedemikian rupa diupayakan agar berjalan sesuai prosedur/ peraturan undang-undang yang berlaku, hal ini pastinya membutuhkan dorongan agar terciptanya perlindungan hukum yang efektif. Maka dari itu hal yang paling utama dalam upaya perlindungan hukum ini adalah memperkuat undang-undang perlindungan anak yang mengatur hal tersebut, antara lain; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung serta faktor masyarakat dan budaya dari lingkungan tersebut. Upaya perlindungan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya hampir sama dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual pada umumnya, adapun hal ini yang membedakan adalah pelaku kekerasan seksual dan dari segi hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena perbuatan tersebut dirangkaikan dengan segala bentuk ancaman, memaksa, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak justru menjadi sumber dari kehancuran masa depan anaknya sangat menjadi hal yang harus ditangani serius untuk memeraangi kekerasan seksualitas yang berada dalam keluarga.

2. Zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Bukan menjadi masalah apakah seseorang tersebut mau atau tidak, kata zina berlaku terhadap seseorang telah menikah maupun tidak. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar akan tetapi juga sebagai tindakan yang mendorong kejahatan-kejahatan lainnya. Untuk mendekati perbuatan tersebut, agama Islam sudah memberikan tanda- tanda larangan untuk perbuatan tersebut, terlebih lagi dilakukan terhadap anak sendiri dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam jarimah ta'zir perbuatan yang disengaja dengan dibarengi kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan tersebut masuk kedalam kategori jarimah Ta'zir dikarenakan hukumannya tidak diatur dalam nash melainkan diserahkan kepada Ulil Amri dalam memberi kewenangan.ta'zir didalam hal ini berfungsi menjadikan pelajaran atau efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya hal yang sama kedepannya. Prinsip penjatuhan hukuman ta'zir merupakan kewenangan ulil amri yang bertujuan mengurangi adanya kejahatan yang berdampak buruk bagi soisal masyarakat.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang di miliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang tindak pidana kekerasan seksual yang di lakukan oleh ayah kandung terhadap Terhadap anaknya terhadap anaknya dari KUHP peraturan perundang-undangan mengenai anak dan perspektif fiqh jinayah.

Sebagai penutup penulis bersyukur atas ilahi robbi atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan nyawa walaupun harus sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quranul karim

Abdullah. Mustafa, dan Ruben Ahmad, intisari hukum pidana, (Jakarta galia Indonesia), 1983.

Ali Zainuddin, hukum pidana Islam (Jakarta: sinar grafika), 2007

Arikunto suharsimi, proses prosuder penelitian (Jakarta : rineka cipta), 1996

Az nairazi, "prospek kanan Aceh no. 6 tahun 2014 tentang ukoba ta'zir jarimah pemerkosaan", jurnal perundang undangan dan hukum pidana Islam, IAIN Langsa, Vol. II. No. 01. Januari-Juni, 2018 M/ 1438 H.

DJamil m Nasir anak bukan untuk dihukum catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak (uu-sppa) cet II, Jakarta: sinar Nugraha 2013.

DJAZULI. A., FIQIH JINAYAH (UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM ISLAM) Cet. II, (JAKARTA: PT RAJA GRAFINDO PERSADA), 1997.

Fitriani Rini, "peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak" vol.II, nomor 2, 2016.

HAKIM RAHMAD, "HUKUM PIDANA ISLAM (FIQIH JINAYAH)" BANDUNG: CV PUSTAKA SETIA, 2000.

HENDRAWATIL. HENI, YULIA KURNIATI, "FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM", 2018.

HARDJON, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK" ERESKO, JAKARTA, 2007.

IRWAN FIRMANSYAH, SH, HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDRAP, WAWANCARA DI PENGADILAN, 8 JULI 2021.

Kaawoan selviyanti, "pemeriksaan anak kandung oleh orang tua dalam pandangan Islam", volume 11 nomor 1, 2015.

Kamil Ahmad dan Fauzan, "hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia PT raja grafindo persada. Jakarta, 2008.

Kusuma Mulyana hukum dan hak-hak, CV rajawali. Bandung, 2004.

Khalifah. Abdul. Wahab, ilmu Ushul fiqih (addar Al khuwatiyah cet viii), 1968.

- mahmudah, bimbingan dan konseling keluarga perspektif Islam, Semarang: CV. karya abadi jaya, 2015.
- Melani Puput, tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung Surakarta hukum universitas sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Mukhlis Ahmad Wardi, hukum pidana Islam, Jakarta: sinar grafika, 2005.
- Noviana. Ivo, kekerasan seksual terhadap anak dampak dan dampak dan penanganannya vol.I, 2015.
- Rahman, a i "penjelasan lengkap hukum-hukum Allah" (Syariah) Jakarta: PT raja gravindo persada, 2002.
- Republik Indonesia, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 butir 2.
- RI. departemen agama, Al Aliyy Alquran dan terjemahannya
- RI. departemen agama, Al Aliyy Alquran dan terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), 2006.
- Sabiq Sayyid, "fiqh Sunnah" 10, (Bandung Al Ma'arif), 1987.
- Saraswati Rika "hukum perlindungan anak di Indonesia", (Bandung PT Citra Aditya Bhakti).2015.
- Suboyo Joko, metode penelitian (dalam teori praktik) (Jakarta: rineka cipta), 2006
- Tim penyusun, pedoman karya ilmiah (makalah dan skripsi), edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare) 2013.
- Waluyo. Bambang, "penelitian hukum dalam praktek ", (Jakarta, sinar grafika), 2002.
- Yahya. m Harahap, "pembahasan pemasukan dan penerapan KUHP (Jakarta: sinar grafika),2002.
- Zainudin, "hukuman...."



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NUR FADHILAH RAMADHANI
NIM : 17.2500.034
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH
UMUR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
ORANG TUA KANDUNG PERSFEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDRAP
NO.39/PID.SUS/2020/PN.SDR)**

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang dikenal kepada narasumber

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini?
3. Apa saja unsur-unsur sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah?
4. Apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap
5. Bagaimana keadaan psikologis anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anwar, S.pd., S.H

Jabatan : Panitera

Menerangkan bahwa

Nama : Nur fadhilah Ramadhani

Pekerjaan : Mahasiswa

Nim : 17.2500.034

Benar telah mengadakan wawancara pada hari Kamis, 18 Februari 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.39/Pid.Sus/2020/Pn.Sdr) "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Februari 2021

Panitera



Anwar, S.Pd.,S.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1237/In.39.6/PP.00.9/07/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA PENGADILAN NEGERI SIDRAP

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR FADHILAH RAMADHANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Baranti, 22 Desember 1999
NIM : 17.2500.034
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.39/PID.SUS/2020/PN.SDR)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 01 Juli 2021

Dekan

Hj. Rusdaya Basri



PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG KELAS II

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169, Telpn : (0421) 90336-90696,
Faximili : (0421) 90696, email : pnsidrap@yahoo.co.id
website : www.pn-sidrap.go.id
Sidenreng Rappang, 91611

SURAT KETERANGAN

Nomor W22.U18/ 1160 /HK.00/7/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANWAR, S.Pd., S.H.

NIP : 19641231 198603 1 043

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Kabupaten
Sidenreng Rappang

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama Lengkap : NUR FADHILAH RAMADHANI

N I M : 17.2500.034

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana
Islam (Jinayah)

Alamat : Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul ***"Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Seksual Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdr)"***, berdasarkan Surat tertanggal 01 Juli 2021, Nomor B.1237/In.39.6/PP.00.9/07/2021, yang ditandatangani oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri (Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sidenreng Rappang, 8 Juli 2021

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG
PANITERA,



ANWAR, S.Pd., S.H.
NIP. 19641231 198603 1 043

PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Darwis Alias Lawi Bin Latu
Tempat lahir : Panreng
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono Syamsul, S.HI, dkk, Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 39/Pid.Sus/2020/PN Sdr, tanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS alias LAWI bin LATU bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-06/Eku.2/Sidrap/02/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS alias LAWI bin LATU berupa Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Baju Bali Berwarna Hijau Muda Dengan Motif Bunga-bunga Tanpa Merek -
 - 1 (satu) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Dengan Panjang Keseluruhan $\pm$ 29 (dua Puluh Sembilan) Cm -
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Merah Muda Merek Body Thin -Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa DARWIS alias LAWI bin LATU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Pertama :

Primair :

Bahwa dia terdakwa DARWIS alias LAWI bin LATU (ayah kandung korban SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS berumur 18 Tahun), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi namun sejak tahun 2014 sekitar pukul 15.30 Wita s/d hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2014 s/d Desember 2019 bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bermula terdakwa menikah dengan saksi ANI binti P. KANTORO dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni anak pertama bernama korban SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS berumur 18 Tahun, terdakwa dan isteri serta empat orang anak tinggal serumah di Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada tahun 2014 sekira pukul 15.30 saksi korban SRI WAHYUNI pulang dari sekolah dan melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga saksi korban SRI WAHYUNI masuk kedalam kamar untuk tidur siang tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk saksi korban SRI WAHYUNI dari belakang sehingga saksi korban SRI WAHYUNI bangun karena merasakan ada yang memeluknya kemudian saksi korban SRI WAHYUNI kaget karena melihat terdakwa yang merupakan ayah kandungnya yang memeluknya kemudian saksi korban SRI WAHYUNI balik badan lalu mendorong terdakwa akan tetapi terdakwa mengancam saksi korban SRI WAHYUNI dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau saya setubuhi, saya akan pukul kamu", sehingga saksi korban SRI WAHYUNI takut dipukul oleh terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi korban SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa terus memaksa saksi korban SRI WAHYUNI untuk buka celana akan tetapi saksi korban SRI WAHYUNI terus menahannya namun terdakwa berhasil membuka celana saksi korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa membuka selangkangan saksi korban SRI WAHYUNI dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SRI



WAHYUNI akan tetapi saksi korban SRI WAHYUNI mendorong terdakwa oleh karena terdakwa lebih kuat dari pada saksi korban SRI WAHYUNI sehingga terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali hingga beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI lalu mengeluarkan sperma diatas kasur saksi korban SRI WAHYUNI setelah itu saksi korban SRI WAHYUNI melihat alat kelaminnya mengeluarkan darah dan merasakan sakit sedangkan terdakwa meninggalkan saksi korban SRI WAHYUNI didalam kamar dan keluar keruang keluarga nonton televise sambil merokok, selanjutnya terdakwa terus menerus melakukan perbuatannya sebanyak dua sampai tiga kali seminggu yakni menyetubuhi saksi korban SRI WAHYUNI di dalam kamar jika rumah dalam keadaan sepi dan ibu saksi korban SRI WAHYUNI yakni saksi ANI binti P. KANTORO sedang keluar atau apabila saksi ANI binti P. KANTORO sedang tidur bersama adik saksi korban SRI WAHYUNI didalam kamar selanjutnya terakhir pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wita, pada saat itu ibu saksi korban SRI WAHYUNI yakni saksi ANI sedang keluar antar adik saksi korban SRI WAHYUNI kesekolah lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengancam saksi korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban SRI WAHYUNI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali hingga beberapa menit saksi korban SRI WAHYUNI merasakan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember sekira pukul 14.00 Wita saksi korban SRI WAHYUNI menghubungi saksi HASLINA ISMAIL alias LINA binti ISMAIL melalui handphone sambil menangis sehingga saksi HASLINA bertanya kepada saksi korban SRI WAHYUNI "kenapa?" lalu saksi korban SRI WAHYUNI menceritakan kepada saksi HASLINA jika telah disetubuhi berkali-kali oleh terdakwa dan diancam akan dipukul jika tidak mau atau memberitahukan kepada orang sehingga saksi HASLINA bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI lalu saksi HASLINA menyuruh saksi korban SRI WAHYUNI untuk melapor selanjutnya saksi korban SRI WAHYUNI melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SRI WAHYUNI mengalami luka psikis yakni tertekan, malu, ketakutan dan trauma serta luka fisik yakni berdasarkan Visum et Repertum Nomor :

004/VER/PKM-MNS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas nama SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. YULIASTUTI HAYAT, Sp. OG, dokter pada Puskesmas MANISA, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan dengan Kesimpulan Luka yang dialami saksi korban SRI WAHYUNI adalah robekan lama, selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa DARWIS alias LAWI bin LATU (ayah kandung korban SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS berumur 18 Tahun), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi namun sejak tahun 2014 sekitar pukul 15.30 Wita s/d hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2014 s/d Desember 2019 bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa menikah dengan saksi ANI binti P. KANTORO dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni anak pertama bernama korban SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS berumur 18 Tahun, terdakwa dan isteri serta empat orang anak tinggal serumah di Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada tahun 2014 sekira pukul 15.30 saksi korban SRI WAHYUNI pulang dari sekolah dan melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga saksi korban SRI WAHYUNI masuk kedalam kamar untuk tidur siang tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk saksi korban SRI WAHYUNI dari belakang sehingga saksi korban SRI WAHYUNI bangun karena merasakan ada yang memeluknya kemudian saksi





korban SRI WAHYUNI kaget karena melihat terdakwa yang merupakan ayah kandungnya yang memeluknya kemudian saksi korban SRI WAHYUNI balik badan lalu mendorong terdakwa akan tetapi terdakwa mengancam saksi korban SRI WAHYUNI dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau saya setubuhi, saya akan pukul kamu", sehingga saksi korban SRI WAHYUNI takut dipukul oleh terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi korban SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa terus memaksa saksi korban SRI WAHYUNI untuk buka celana akan tetapi saksi korban SRI WAHYUNI terus menahannya namun terdakwa berhasil membuka celana saksi korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa membuka selangkangan saksi korban SRI WAHYUNI dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI akan tetapi saksi korban SRI WAHYUNI mendorong terdakwa oleh karena terdakwa lebih kuat dari pada saksi korban SRI WAHYUNI sehingga terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali hingga beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI lalu mengeluarkan sperma diatas kasur saksi korban SRI WAHYUNI setelah itu saksi korban SRI WAHYUNI melihat alat kelaminnya mengeluarkan darah dan merasakan sakit sedangkan terdakwa meninggalkan saksi korban SRI WAHYUNI didalam kamar dan keluar keruang keluarga nonton televisi sambil merokok, selanjutnya terdakwa terus menerus melakukan perbuatannya sebanyak dua sampai tiga kali seminggu yakni menyetubuhi saksi korban SRI WAHYUNI di dalam kamar jika rumah dalam keadaan sepi dan ibu saksi korban SRI WAHYUNI yakni saksi ANI binti P. KANTORO sedang keluar atau apabila saksi ANI binti P. KANTORO sedang tidur bersama adik saksi korban SRI WAHYUNI didalam kamar selanjutnya terakhir pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wita, pada saat itu ibu saksi korban SRI WAHYUNI yakni saksi ANI sedang keluar antar adik saksi korban SRI WAHYUNI kesekolah lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengancam saksi korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban SRI WAHYUNI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali hingga beberapa menit saksi korban SRI WAHYUNI merasakan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember sekira



pukul 14.00 Wita saksi korban SRI WAHYUNI menghubungi saksi HASLINA ISMAIL alias LINA binti ISMAIL melalui handphone sambil menangis sehingga saksi HASLINA bertanya kepada saksi korban SRI WAHYUNI "kenapa?" lalu saksi korban SRI WAHYUNI menceritakan kepada saksi HASLINA jika telah disetubuhi berkali-kali oleh terdakwa dan diancam akan dipukul jika tidak mau atau memberitahukan kepada orang sehingga saksi HASLINA bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI lalu saksi HASLINA menyuruh saksi korban SRI WAHYUNI untuk melapor selanjutnya saksi korban SRI WAHYUNI melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SRI WAHYUNI mengalami luka psikis yakni tertekan, malu, ketakutan dan trauma serta luka fisik yakni berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MNS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas nama SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. YULIASTUTI HAYAT, Sp. OG, dokter pada Puskesmas MANISA, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan dengan Kesimpulan Luka yang dialami saksi korban SRI WAHYUNI adalah robekan lama, selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. ATAU

Kedua :

Bahwa dia terdakwa DARWIS alias LAWI bin LATU (ayah kandung korban SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS berumur 18 Tahun), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi namun sejak tahun 2014 sekitar pukul 15.30 Wita s/d hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2014 s/d Desember 2019 bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa menikah dengan saksi ANI binti P. KANTORO dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni anak pertama bernama korban SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS berumur 18 Tahun, terdakwa dan isteri serta empat orang anak tinggal serumah di Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada tahun 2014 sekira pukul 15.30 saksi korban SRI WAHYUNI pulang dari sekolah dan melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga saksi korban SRI WAHYUNI masuk kedalam kamar untuk tidur siang tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk saksi korban SRI WAHYUNI dari belakang sehingga saksi korban SRI WAHYUNI bangun karena merasakan ada yang memeluknya kemudian saksi korban SRI WAHYUNI kaget karena melihat terdakwa yang merupakan ayah kandungnya yang memeluknya kemudian saksi korban SRI WAHYUNI balik badan lalu mendorong terdakwa akan tetapi terdakwa mengancam saksi korban SRI WAHYUNI dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau saya setubuhi, saya akan pukul kamu", sehingga saksi korban SRI WAHYUNI takut dipukul oleh terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi korban SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa terus memaksa saksi korban SRI WAHYUNI untuk buka celana akan tetapi saksi korban SRI WAHYUNI terus menahannya namun terdakwa berhasil membuka celana saksi korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa membuka selangkangan saksi korban SRI WAHYUNI dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI akan tetapi saksi korban SRI WAHYUNI mendorong terdakwa oleh karena terdakwa lebih kuat dari pada saksi korban SRI WAHYUNI sehingga terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali hingga beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI lalu mengeluarkan sperma diatas kasur saksi korban SRI WAHYUNI setelah itu saksi korban SRI WAHYUNI melihat alat kelaminnya mengeluarkan darah dan merasakan sakit sedangkan terdakwa meninggalkan saksi korban SRI WAHYUNI didalam kamar dan keluar keruang keluarga nonton televisi sambil merokok, selanjutnya terdakwa terus menerus melakukan perbuatannya sebanyak dua sampai tiga kali seminggu yakni menyetubuhi saksi korban SRI WAHYUNI di dalam kamar jika rumah dalam





keadaan sepi dan ibu saksi korban SRI WAHYUNI yakni saksi ANI binti P. KANTORO sedang keluar atau apabila saksi ANI binti P. KANTORO sedang tidur bersama adik saksi korban SRI WAHYUNI didalam kamar selanjutnya terakhir pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wita, pada saat itu ibu saksi korban SRI WAHYUNI yakni saksi ANI sedang keluar antar adik saksi korban SRI WAHYUNI kesekolah lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengancam saksi korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa membuka baju dan celana saksi korban SRI WAHYUNI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali hingga beberapa menit saksi korban SRI WAHYUNI merasakan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi korban SRI WAHYUNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember sekira pukul 14.00 Wita saksi korban SRI WAHYUNI menghubungi saksi HASLINA ISMAIL alias LINA binti ISMAIL melalui handphone sambil menangis sehingga saksi HASLINA bertanya kepada saksi korban SRI WAHYUNI "kenapa?" lalu saksi korban SRI WAHYUNI menceritakan kepada saksi HASLINA jika telah disetubuhi berkali-kali oleh terdakwa dan diancam akan dipukul jika tidak mau atau memberitahukan kepada orang sehingga saksi HASLINA bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI lalu saksi HASLINA menyuruh saksi korban SRI WAHYUNI untuk melapor selanjutnya saksi korban SRI WAHYUNI melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SRI WAHYUNI mengalami luka psikis yakni tertekan, malu, ketakutan dan trauma serta luka fisik yakni berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MNS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas nama SRI WAHYUNI alias AYU binti DARWIS yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. YULIASTUTI HAYAT, Sp. OG, dokter pada Puskesmas MANISA, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut: Mulut alat kelamin Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan dengan Kesimpulan Luka yang dialami saksi korban SRI WAHYUNI adalah robekan lama, selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sri Wahyuni Alias Ayu Binti Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh ayah kandungnya yaitu Terdakwa, sejak tahun 2014 atau saat saksi berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 di rumah orangtua saksi di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu ketika ibu saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 ketika saksi pulang dari sekolah, saksi masuk kedalam kamar untuk tidur siang, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk saksi dari belakang sehingga saksi bangun karena merasakan ada yang memeluknya kemudian saksi kaget karena melihat terdakwa yang merupakan ayah kandungnya yang memeluknya, sehingga saksi mendorong terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau kamu tidak mau saya setubuhi, saya akan pukul kamu", sehingga saksi merasa takut namun saksi tidak berteriak, lalu terdakwa memaksa membuka celana saksi akan tetapi saksi terus menahannya dan akhirnya terdakwa berhasil membuka celana saksi lalu terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, namun saksi pun berusaha mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat dari pada saksi sehingga terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai badik yang ia simpan di atas lemari di dalam kamar dan saksi pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi sambil membawa badik tersebut lalu Terdakwa menyimpan badik tersebut di atas lemari saksi, setelah itu Terdakwa meminta untuk dilayani bersetubuh dengan saksi, dan karena saksi merasa takut melihat badik Terdakwa sehingga saksi menuruti keinginan Terdakwa;





- Bahwa saat saksi bersekolah di SMA kelas 1, ibu saksi (Ani Binti P. Kantoro) pernah memergoki saat Terdakwa hendak menyetubuhi saksi, sehingga Terdakwa saat itu tidak jadi menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi sudah sering dipukuli oleh ayahnya bahkan saat saksi masih kecil sehingga saksi merasa takut saat pertama kali Terdakwa hendak memukul saksi jika saksi tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kadang mengeluarkan spermanya di luar dan kadang pula mengeluarkannya di dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saat bulan Ramadhan pada tahun 2019, Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi tidak mau, sehingga Terdakwa memukul perut saksi dan melempar kepala saksi menggunakan kotak obat;
- Bahwa saksi pernah hamil pada tahun 2019, namun keguguran pada tanggal 23 Juli 2019 karena saksi minum obat yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menikah pada tanggal 17 Oktober 2019, namun saksi tidak bisa keluar dari rumahnya dan tinggal bersama suaminya karena Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi jika saksi keluar dari rumah;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi, kemudian karena saksi sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Terdakwa, saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suaminya, kemudian saksi juga menceritakannya kepada saksi Haslina pada tanggal 17 Desember 2019. Setelah itu saksi Haslina menemani saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak suka disetubuhi oleh Terdakwa dan merasa tertekan, namun karena saksi takut dipukuli oleh Terdakwa sehingga saksi tidak berani berteriak ataupun melawan Terdakwa;
- Bahwa saksi sangat membenci Terdakwa dan saksi masih merasa trauma atas perbuatan Terdakwa hingga saat ini, saksi juga merasa malu atas kejadian ini;
- Bahwa baju yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan saksi saat terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi untuk berhubungan badan melainkan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan Terdakwa tidak pernah memukul saksi;
2. Ani Binti P. Kantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi, dan dari pernikahan saksi dengan Terdakwa melahirkan anak pertama bernama Sri Wahyuni (anak korban);
 - Bahwa saksi pernah memergoki terdakwa saat Terdakwa hendak menyetubuhi anak saksi (Sri Wahyuni) pada tahun 2017 di rumah saksi yang terletak di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saat itu setelah saksi dari luar, saksi kembali ke rumahnya dan saat masuk ke dalam rumah, saksi melihat terdakwa sedang jongkok diatas selangkangan anak saksi yang sedang baring, dan pada saat itu saksi melihat anak saksi sedang berusaha mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi langsung marah dan teriak sambil mengatakan "teganya kamu kasi begitu anakmu" sehingga terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak saksi, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;
 - Bahwa setelah saksi memergoki terdakwa, saksi bertanya kepada anaknya apakah anaknya tersebut sudah sering diperlakukan seperti itu oleh terdakwa dan anak saksi mengatakan bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi, namun anak saksi takut memberitahunya kepada saksi karena dia selalu diancam akan dipukul oleh terdakwa dan juga diancam ketika akan disetubuhi;
 - Bahwa saksi masih rutin melayani kebutuhan biologis suaminya, bahkan hampir tiap hari jika Terdakwa meminta untuk dilayani berhubungan badan, saksi menurutinya;
 - Bahwa Terdakwa memang sering memukuli anak-anaknya termasuk Sri Wahyuni, sejak mereka masih kecil;
 - Bahwa anak saksi sudah menikah pada bulan Oktober 2019, namun berdasarkan penyampaian dari anak saksi bahwa Terdakwa masih menyetubuhi anak saksi tersebut meskipun sudah menikah;
 - Bahwa saksi merasa malu atas perbuatan Terdakwa dan merasa kasihan kepada anaknya sehingga saksi menginginkan agar Terdakwa dihukum;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi tidak pernah memergoki Terdakwa;

3. Haslina Ismail Alias Lina Binti Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Sri Wahyuni karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Sri Wahyuni sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi Sri Wahyuni menelepon saksi sambil menangis menanyakan keberadaan saksi karena Sri Wahyuni ingin menceritakan sesuatu kepada saksi lalu saksi mengatakan bahwa dirinya berada di Poskesdes, tidak lama kemudian datang Sri Wahyuni yang diantar oleh suaminya, lalu Sri Wahyuni langsung menangis dan memeluk saksi;
- Bahwa Sri Wahyuni menceritakan kepada saksi bahwa ayah kandungnya telah menyetubuhinya sejak tahun 2014 hingga pada tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa Sri Wahyuni sudah seringkali disetubuhi oleh Terdakwa, namun korban tidak melawan dan tidak melaporkan ke Polisi karena korban takut dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya sering dipukul oleh Terdakwa bahkan Terdakwa pernah memukul perut dan melempar kepala korban menggunakan kotak obat, selain itu korban pernah melihat Terdakwa membawa badik dan menyimpan badik tersebut di atas lemari di dalam kamar korban, sehingga korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan korban;
- Bahwa setelah Sri Wahyuni menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi, lalu Sri Wahyuni meminta kepada saksi untuk ditemani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mendengar saat korban memberikan keterangan di depan Anggota Kepolisian dan dari situ saksi baru mengetahui jika korban pernah hamil dan keguguran;
- Bahwa setelah melapor ke pihak kepolisian, saksi menemani korban melakukan visum di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang telah berhubungan badan dengan anak kandungnya yang bernama Sri Wahyuni sejak anaknya tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun yaitu sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 di rumah Terdakwa di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anaknya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 saat anak Terdakwa pulang sekolah dan Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat anaknya tidur siang lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk anaknya lalu terdakwa bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "mauki?" kemudian anak Terdakwa menjawab "iya" lalu terdakwa membuka celananya dan celana anaknya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa merasa bernaafsu dan bergairah ketika melihat anaknya dan berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin korban dan kadang mengeluarkan di luar agar korban tidak hamil;
- Bahwa korban pernah hamil pada tahun 2019 dan Terdakwa pergi mencari obat untuk menggugurkan kehamilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan memaksa korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terus yang meminta untuk berhubungan badan dengan korban, bukan korban yang meminta;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan korban saat istri Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah korban menikah pada tahun 2019, Terdakwa tetap meminta untuk berhubungan badan dengan korban pada sekitar bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa mempunyai badik yang biasa Terdakwa gunakan jika pergi menagih hutang, dan korban biasa melihat Terdakwa membawa dan menyimpan badik tersebut di atas lemari di dalam kamar korban;
- Bahwa badik yang diperlihatkan di persidangan merupakan badik milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan $\pm$ 29 (dua puluh sembilan) cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua lengkap dengan tempatnya (sarung) yang berwarna coklat, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda merek body thin, 1 (satu) buah baju bali berwarna hijau muda dengan motif bunga-bunga tanpa merek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MNS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliasuti Hayat, dokter pada Puskesmas Manisa, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sri Wahyuni :

Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan;

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan dan dibacakan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1309/CSIT/II/2008 tertanggal 28 Februari 2008 atas nama Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa berhubungan badan dengan korban di rumah Terdakwa di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan korban sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu ketika ibu korban tidak berada di rumah;



- Bahwa korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Ani, dimana korban lahir pada tanggal 6 Desember 2001;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan korban, Terdakwa mengatakan akan memukul korban jika korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Terdakwa, dimana setiap berhubungan badan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selain itu, korban pun pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar korban sambil membawa badiknya lalu Terdakwa menyimpan badik tersebut di atas lemari korban, setelah itu Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan korban, dan karena korban merasa takut melihat badik Terdakwa sehingga korban menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa ibu korban yang juga merupakan istri Terdakwa pernah memergoki Terdakwa saat Terdakwa hendak menyetubuhi korban, dan ibu korban melihat korban berusaha mendorong Terdakwa;
- Bahwa korban tidak suka atas perbuatan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni **Dakwaan Pertama** yang **disusun secara subsidaritas**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



4. Persetujuan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
5. Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak. Adapun orang yang dimaksud disini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Darwis Alias Lawi Bin Latu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak";

Menimbang, bahwa frasa pokok dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang kesemuanya dilakukan terhadap Anak, sehingga karena bersifat alternatif, maka sudah cukup jika salah satu dari frasa ini terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh frasa yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan" disini adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah tindakan



intimidasi yang bersifat psikis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menyerang kebebasan, keselamatan, ataupun martabat seseorang yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diperkuat dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran milik korban menunjukkan bahwa korban lahir pada tanggal 6 Desember 2001, sehingga jika merujuk pada waktu pertama kali kejadian yakni pada tahun 2014, maka umur korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun, oleh karenanya masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa berhubungan badan dengan korban, dimana saat pertama kali Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan korban, Terdakwa mengatakan akan memukul korban jika korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga perkataan Terdakwa tersebut membuat korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain karena korban takut dipukuli oleh Terdakwa, korban juga pernah melihat Terdakwa membawa badik masuk ke dalam kamar korban lalu Terdakwa menyimpan badik tersebut di atas lemari setelah itu Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan korban sehingga karena korban takut melihat badik milik Terdakwa sehingga korban menuruti keinginan Terdakwa. Padahal sebenarnya korban sangat tidak menyukai perbuatan



Terdakwa kepadanya, hal mana diterangkan pula oleh saksi Ani yang merupakan ibu kandung korban bahwa dirinya pernah memergoki Terdakwa hendak berhubungan badan dengan korban dan saat itu saksi Ani melihat korban mendorong tubuh Terdakwa, yang menandakan bahwa korban tidak ingin berhubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya rasa takut pada diri korban karena takut akan dipukuli dan takut karena melihat Terdakwa mempunyai badik, menunjukkan bahwa terdapat tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana tindakan intimidasi tersebut bersifat psikis karena mempengaruhi kondisi kejiwaan Korban yang merasa takut pada Terdakwa, terlebih lagi saat itu korban masih berusia Anak yang tentunya memiliki rasa ketakutan yang lebih besar jika melihat adanya potensi kekerasan yang akan dilakukan kepadanya karena anak merasa belum mampu untuk melakukan perlawanan, utamanya kepada orangtuanya dan umumnya anak masih sangat rentan terhadap tindakan kekerasan karena ketidakmampuannya melawan tersebut. Apalagi berdasarkan keterangan korban dan ibu korban bahwa Terdakwa sudah sering memukul korban sejak korban masih kecil, sehingga dengan adanya kondisi tersebut dan pada usia korban yang saat itu masih anak tentunya semakin memperbesar rasa takut pada diri korban dan dalam hal ini Terdakwa sebagai orang tua korban memanfaatkan kondisinya tersebut karena Terdakwa berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali (determinasi) terhadap korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa dirinya berhubungan badan dengan korban atas dasar suka sama suka dan bukan karena Terdakwa mengatakan hendak memukul korban, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa biar bagaimanapun juga korban merupakan anak kandung Terdakwa sehingga baik secara agama maupun secara hukum, tidak diperbolehkan terjadi hubungan yang mengarah pada hubungan seksual antara orang tua kandung dan anak kandungnya. Lagipula, keterangan Terdakwa ini berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanyalah argumentasi Terdakwa saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rasa takut yang ada pada diri korban yang mengakibatkan korban tidak berdaya secara psikis sehingga korban menuruti keinginan Terdakwa meskipun korban tidak menyukai perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan adanya ancaman kekerasan sekaligus paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa,



ancaman kekerasan atau paksaan di sini dalam bentuknya sebagai ancaman kekerasan atau paksaan psikis (kejiwaan) sedemikian rupa pada diri korban yang membuat korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai suatu ancaman kekerasan memaksa Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup "Persetubuhan" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Korban di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa membuka celana dalamnya dan membuka celana korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Korban hingga Terdakwa merasa enak dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma. Hal mana bersesuaian pula dengan hasil visum et repertum yang menunjukkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara korban hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, sehingga harus dipandang sebagai persetubuhan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "melakukan persetubuhan dengan Terdakwa" telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur "Persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" :



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung korban, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera dengan jelas bahwa korban merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Darwis (Terdakwa) dan Ani, dengan demikian Terdakwa merupakan orang tua dari korban.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan orang tua korban, maka unsur ini telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur "Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut" :

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan perbuatan terdakwa diuraikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortegezette handeling*) sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya kami uraikan pula mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP bahwa dalam hal beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

1. Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dimana berdasarkan keterangan korban bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersumber dari satu niat yaitu untuk berhubungan badan dengan korban, perbuatannya pun sejenis yaitu berkaitan dengan melakukan



persetubuhan dengan korban, lalu tenggang waktu antara kejadian-kejadian tersebut tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama yaitu dalam kurun waktu yang tidak terputus selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut", harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, menganut sistem penjatuhuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :





- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan $\pm$ 29 (dua puluh sembilan) cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua lengkap dengan tempatnya (sarung) yang berwarna coklat. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk memudahkan melakukan kejahatannya dan barang tersebut merupakan benda tajam yang dapat membahayakan nyawa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda merek body thin, 1 (satu) buah baju bali berwarna hijau muda dengan motif bunga-bunga tanpa merek. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan merupakan milik korban yang digunakan saat terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji karena seharusnya Terdakwa sebagai orangtua yang harus melindungi anaknya, namun malah Terdakwa sendiri yang merusak masa depan anaknya, bahkan tidak ada rasa bersalah pada diri Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anaknya sendiri karena meskipun anaknya sudah menikah dengan lelaki lain, Terdakwa masih saja menyetubuhinya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis mendalam bagi korban, dimana selama hidup bersama Terdakwa, korban merasa tertekan dan ketakutan sehingga saat ini korban sudah tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa, malah perbuatan Terdakwa pun menimbulkan rasa malu bagi istri dan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis berpendapat

bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Alias Lawi Bin Latu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dan dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan $\pm$ 29 (dua puluh sembilan) cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat tua lengkap dengan tempatnya (sarung) yang berwarna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda merek body thin, 1 (satu) buah baju bali berwarna hijau muda dengan motif bunga-bunga tanpa merek.Dikembalikan kepada Sri Wahyuni;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



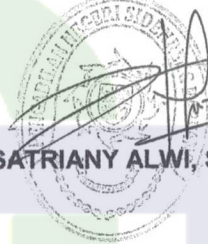
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Ernawaty, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, SH, MH, dan Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Satriany Alwi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, dan Firmansyah Irwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota



RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua



SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti



ANTAR, S.H.

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
PANITERA



ANTAR, S.Pd., SH
NIP. 19641231 198603 1 043

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Nama NUR FADHILAH RAMADHANI Lahir di Sidenreng Rappang tanggal 22 Desember 1999, Anak ke lima dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan bapak M.Darwis Jafar dan Ibu St.Aisyah, pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 3 Passeno dan lulus pada tahun 2010, dan SMP di Mts Attaufiq Padaelo dan lulus pada tahun 2014, dan SMA di Man 1 Barru lulus pada tahun 2017, Hingga kemudian melanjutkan Studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih Program Studi Hukum Pidana Islam, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Paccini Kec.Baranti Kab. Sidrap pada tahun 2020 dan melaksanakan Praktik Pengalaman

Lapangan Lokasi PPL di kantor Pengadilan Negeri Sidrap tahun 2021 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ORANG TUA KANDUNG PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDRAP NO.39/PID.SUS/2020/PN.SDR).